

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERDA

1. Perencanaan

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Mengacu pada RPJMD, kebutuhan hukum, dan aspirasi masyarakat.

2. Penyusunan Rancangan Perda

Rancangan Perda (Raperda) dapat diajukan oleh:

Kepala Daerah (Eksekutif)

DPRD (Legislatif)

Penyusunan disertai dengan:

Naskah Akademik (untuk yang berasal dari DPRD atau bersifat baru)

Penjelasan dan latar belakang rancangan peraturan

3. Pembahasan

Dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah (atau utusannya).

Melalui tahapan:

Pembicaraan Tingkat I: Pandangan fraksi dan jawaban eksekutif

Pembicaraan Tingkat II: Pendalaman materi, penyempurnaan, dan kesepakatan

Dapat melibatkan:

Akademisi

LSM

Tokoh masyarakat

Ahli hukum

4. Pengesahan dan Penetapan

Jika disetujui bersama, Raperda disampaikan ke Kepala Daerah untuk disahkan.

Kepala Daerah wajib menandatangani paling lambat 30 hari setelah disetujui.

Jika tidak ditandatangani dalam batas waktu, Raperda sah secara otomatis menjadi Perda.

5. Pengundangan

Dilakukan dengan mencantumkan Perda dalam:

Lembaran Daerah dan

Berita Daerah

Setelah diundangkan, Perda resmi berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Sosialisasi dan Implementasi

Pemerintah Daerah wajib melakukan:

Sosialisasi kepada masyarakat

Menyiapkan aturan pelaksana (jika diperlukan)

Memastikan aparatur daerah memahami isi Perda